

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah mewajibkan bagi para peserta Pasangan Calon agar melaporkan Dana Kampanye mereka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2). Jenis Laporan yang harus dipersiapkan peserta Pasangan Calon berupa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Untuk Mekanisme Pelaporan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

- a. Diawali dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye peserta Pasangan Calon yang memuat keseluruhan Dana Kampanye yang diterima serta yang akan dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye;
- b. Melaporkannya kedalam bentuk LADK, LPSDK dan LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meyerahkan Laporan yang berupa LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye;

d. Hasil audit diserahkan kembali kepada KPU Provinsi untuk peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan;

e. KPU mengumumkan hasil audit dan meyerahkannya kepada para peserta pemilihan.

2. Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah mewajibkan bagi para peserta Pasangan Calon agar menggunakan Rekening Khusus untuk pelaporan Dana Kampanye yang terdapat pada Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3). Terkait Kasus dari Pasangan Calon Walikota dan Wkila Walikota nomor urut 3, yaitu bapak Akbar Alfaro dan bapak Hernoe Roesprijadji yang tidak menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye, maka upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan KAP terkait patuh atau tidak patuhnya peserta Pasangan Calon terhadap laporan Dana Kampanye;
- b. Mengeluarkan Surat Keputusan (SK) hasil audit atas kepatuhan peserta Pasangan Calon, yakni SK Nomor 703/PL.03.5-SD/1671/KPU-Kot/VII/2018, dan;
- c. Mengumumkan dan memberikan hasil audit atas kepatuhan laporan Dana Kampanye kepada peserta Pasangan Calon.

Sedangkan Konsekuensi yang didapat oleh pasangan Calon Nomor urut 3 adalah tidak dapat dilakukan pelantikan jika berhasil memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

B. Saran

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang diharapkan bisa menciptakan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Palembang yang lebih baik lagi tanpa adanya kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh para Peserta Pasangan Calon. Khususnya dalam Pelaporan Dana Kampanye;
2. Komisi Pemilihan Umum/KPU Kota Palembang harus lebih tegas dalam mengingatkan para peserta Pasangan Calon yang tidak sesuai ataupun yang melanggar kebijakan maupun peraturan yang telah dibuat oleh KPU guna menciptakan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Palembang yang lebih baik;

3. Para Peserta Pasangan Calon Pemilihan hendaknya lebih mematangkan dalam hal mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dan menaati setiap prosedur pada Pelaporan Dana Kampanye guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kota Palembang;

4. Para Peserta Pasangan Calon agar tidak meremehkan atau menganggap enteng peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pelaporan Dana Kampanye, agar para Peserta Pasangan Calon tidak merasa sangat dirugikan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, H. Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009

Buku Pedoman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018*

Buku Pedoman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019,*

Canggara, Hafied, *Komunikasi Politik*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016

Fadjar, Mukthie, *Pemilu dan Demokrasi*. Malang :Setara Press, 2013

Fadlurrahman, Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2018

Jamedri, M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Kompres), Jakarta, 2013

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Pranadamedia Group, 2012

Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Universitas Gajah Mada, Press, Jogjakarta, 2009

Pasetyo, Teguh, *Pemilu Bermatabat (Berorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Rajawali Pers: Depok, 2017

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: SinarGrafika, 2013

Raga, Rafael, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rinela Cipta, 2013

Saleh, Dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: AsdiMahasatya, 2009

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007

Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari, *Basa-Basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*, Jakarta: Yayasan Perludem, 2013

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

B. Jurnal

Acemoglu, Daron (2005), *Politics and economics in weak and strong states*,
Journal of Monetary Economics, Vol. 52

Ahsanul, Minan *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu*, hlm 2,
yang diakses dari [https://www.slideshare.net/mobile/ahsanov/transparansi-
dan-akuntabilitas-dana-kampanye.pdf](https://www.slideshare.net/mobile/ahsanov/transparansi-dan-akuntabilitas-dana-kampanye.pdf)

Chandranegara, Ibnu Sina, *Menyoal (Kembali) Regulasi Dana Kampanye*, yang
diakses dari
[https://www.academia.edu/37772963/Menyoal Kembali Regulasi Dana Ka
mpanye.pdf](https://www.academia.edu/37772963/Menyoal_Kembali_Regulasi_Dana_Ka
mpanye.pdf)

Hutapea, Bungasan (2015). *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di
Indonesia*. Jurnal Rectsvinding. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem
Hukum Nasional, Vol 4 No 1 Tahun 2015

Jurnal dari <https://e-journal.uajy.ac.id/6660/2/KOM104165.pdf>

Putra, Hermansyah (2018), *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana
Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*, Jurnal Ilmu
Pengetahuan dan Sosial Politik UMA, Vol. 6 (2), 2018

Putri, Merry Cristiani (2017), *Pendanaan Kampanye: antara Demokrasi dan
Kriminalisasi*, Jurnal Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya
Mataram Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, 2017

Rilis Dana Kampanye dan Masa Kritis Pilkada 2017, Jurnal yang diakses pada <https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/siaran%2520pers/rilis%2520dan%2520kampanye%2520dan%2520masa%2520kritis%2520pilkada.pdf>

Sugiwa, Iwan (2015), Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Provinsi Bali pada Pemilu Legislatif 2014, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No. 1, 2015

Sutrisno, Cucu (2017). *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2 Tahun 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

D. Internet

Fakultas Hukum, "Buku Pedoman Penulisan Skripsi". Universitas Sriwijaya, diakses dari

<http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20%20Lengkap>

[\(1\).pdf](#)

<http://eprints.umm.ac.id/20546/2/12.pdf>

<https://asumsi.co/ayovote/post/beda-pemilu-dan-metode-kampanye-era-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi.html>

<https://hukamnas.com/pengertian-pilkada-serentak/amp.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dana_Kampanye.html

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kampanye.html>

<https://m.detik.com/news/kolom/d-4128678/pelaporan-dana-kampanye-dan-potensi-korupsi.html>

https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-impleentasinya-di-indonesia/? ee_pi =7%2CPAGE_ID10%2C4171079124.html

<https://repository.unpas.ac.id/5668/6/bab.pdf>

<https://www.google.co.id/url?q=https://repository.unpas.ac.id/5668/6/amp.pdf>

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html>

<https://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>

<https://www.sumberpengertian.co/pengertian-pilkada.html>

Maya Sari, “*Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia*”, diakses dari

<https://www.google.co.id/amp/s/gurupkn.com/jenis-jenis-pemilu/amp.html>,

Teori Akuntabilitas, Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas/amp.html>

Tranparansi Menurut Para Ahli, Diakses dari

<https://www.beritatransparansi.com/transparansi-menurut-para-ahli/amp.html>

E. Skripsi dan Disertasi

Muhtadi, Burhanuddin, *Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, And Winning Margins*, Canberra: Disertasi Pada Australia National University, 2018

Sakinah, Mutiara, *Pengawasan Dana Kampanye pada Pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu*, Skripsi (Universitas Lampung: Bandar Lampung), 2017

Skripsi dari <https://digilib.unila.ac.id/10792/15/BAB%2520II.pdf>

Skripsi dari <https://digilib.unila.ac.id/10792/15/BAB%2520II.pdf>

Skripsi PB Prakoso yang diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/20546.pdf>

E. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 703/PL.03.5SD/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang laporan asurans Independen atas Audit Kepatuhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota